

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur jalan hidup dan mengatur tata kehidupan manusia agar mencapai tata hidup yang layak. Dalam Islam juga diatur tentang bermuamalah, muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan salah satunya dalam jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop* dan *verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).<sup>2</sup> Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Selain dari kewajiban, Islam juga memberi penghargaan bagi setiap pemeluknya yang dengan ikhlas dalam bekerja dan mengharapkan keridhaan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), 2.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 68-69.

Allah SWT, dan penghargaan tersebut tertuang dalam beberapa Riwayat hadist, diantaranya:

“Barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah SWT pada sore hari tersebut (HR.Imam Tabrani dalam al Mu’jam Al Ausath 7/289).”

Manusia perlu bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Al-Quran menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja merevitalisasi fungsi kehambatan kita kepada Allah SWT. Selain itu, dalam hadis juga dianjurkan Nabi Muhammad untuk bekerja. Bagi yang sudah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah dan bahkan muslim sampai diwajibkan mencari rezeki halal layaknya seperti tertulis dalam hadits: “Sesungguhnya, Allah senang pada hambanya yang apabila mengerjakan sesuatu berusaha untuk melakukannya dengan seindah dan sebaik mungkin”. (Al-Hadis).

Ada banyak jenis dalam pekerjaan, salah satunya yaitu usaha kecil. Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-undang. Berdagang merupakan ibadah yang fardhu kifayah, namun ada bentuk berdagang yang tidak diperbolehkan, misalnya pada jalan/trotoar dikarenakan mengganggu dan menutupi pengguna jalan. Pada dasarnya, penutupan jalan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) adalah penutupan jalan akibat penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya, yang dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan

kabupaten/kota, dan jalan desa. Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya" antara lain:

1. kegiatan keagamaan
2. kegiatan kenegaraan
3. kegiatan olahraga
4. kegiatan budaya

Selain UU LLAJ, ada dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ("UU Jalan"). Dalam UU Jalan diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan "melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan".

Ketentuan pemanfaatan trotoar untuk berjualan dalam Peraturan Menteri Berbeda dengan UU LLAJ dan UU Jalan yang tidak mengatur pemanfaatan jalan dan trotoar untuk berdagang/berjualan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ("Permenpu 3/2014") mengatur pemanfaatan trotoar untuk berdagang/berjualan.

Kebijakan pemerintah yang mengizinkan orang untuk berjualan di trotoar diatur dalam Pasal 13 Permenpu 3/2014 yang berbunyi : " Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan: jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah pengguna, dan ketentuan teknis yang berlaku. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda,

interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.”

Fasilitas umum milik negara, diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk kemanfaatan rakyatnya, sehingga setiap orang berhak untuk memanfaatkannya.

Ibnu Qudamah menjelaskan<sup>4</sup> :

وما كان من الشوارع والطرق والرحاب بين العمران، فليس لأحد إحياءه، سواء كان واسعاً أو ضيقاً، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبهه مساجدهم

Artinya :

”Jalan umum, lorong, atau lapangan di tengah kota, tidak berhak bagi siapapun untuk mengelolanya (dengan ditanami), baik tempatnya luas maupun sempit, baik mengganggu orang lain maupun tidak ganggu, karena tempat ini milik bersama kaum muslimin, sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan mereka, sebagaimana masjid.”

Selanjutnya, Ibnu Qudamah menyebutkan keterangan Imam Ahmad:

قال أحمد، في السابق إلى دكاكين السوق غدوة: فهو له إلى الليل. وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى

Artinya :

“Orang yang paling pagi datang untuk membuka lapak di pasar, maka dia berhak menggunakannya sampai malam.” Dan ini terjadi di pasar Madinah di masa silam.

Dalam memahami masalah mursalah (kesejahteraan umum), yakni yang dimutlakkan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ushul yaitu

---

<sup>4</sup>Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *Al Mughni*, ( Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 426.

masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan pembatalannya.<sup>5</sup> Maqasid As-Syyari'ah dalam arti maqasid syari', mengandung empat aspek, yaitu :<sup>6</sup>

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu hukum yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan Syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut al-Syatibi, Maqāsid al-syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui Maqāsid al-syari'ah.<sup>7</sup>

Di Bojonegoro, terdapat Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Pasal 12 ayat 1 menerangkan bahwa: "Setiap orang dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan, atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya". Dari sini sudah jelas bahwa tidak diperbolehkannya berjualan di pinggir jalan atau trotoar. Beberapa kali sudah ada penertiban tetapi masih saja banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.

---

<sup>5</sup> Zainal Marsi , [http ://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-musalah-sebagai-dalil-hukum.htm?m=1](http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-musalah-sebagai-dalil-hukum.htm?m=1), akses 10 April 2022

<sup>6</sup> Asafri Jaya Bakti, Konsep *Maqasid Syariah* Menurut Al-Syatibi : Arti dan Dasar *Maqasid al-Syariah* , cet .1,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada ,1996), 70.

<sup>7</sup> *Ibid*, 68

Di balik itu, ada beberapa manfaat dari berjualan di trotoar, misalnya orang dapat mudah dalam menemukan kebutuhan, dari sisi si penjual memiliki manfaat agar mudah untuk mendapatkan pelanggan. Tentu saja dari penjelasan di atas memunculkan pertanyaan, bagaimana kesadaran masyarakat tentang adanya pasal di atas dan bagaimana hasil uang yang diperoleh?. Adanya PKL mengganggu masyarakat yang hendak menyebrang jalan tersebut, salah satunya pada pejalan kaki. Fasilitas yang tersedia juga hak dari pejalan kaki .<sup>8</sup> Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Tinjauan Maqasid As-syariah Terhadap Jual Beli Yang Melanggar Peraturan Daerah No 15 Tahun 2015 di Trotoar Alun alun Bojonegoro.”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas ,maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik jual beli yang melanggar Peraturan Daerah No 15 tahun 2015 di Trotoar Alun-alun Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap jual beli yang melanggar Peraturan Daerah No 15 tahun 2015 di Trotoar Alun-alun Bojonegoro?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli yang melanggar Peraturan Daerah No 15 Tahun 2015 di Trotoar Alun-alun Bojonegoro.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 ayat 1.

2. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid As-Syariah tentang jual beli yang melanggar Peraturan Daerah No 15 Tahun 2015 di Trotoar Alun alun Bojonegoro.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat Islam, khususnya terhadap praktik jual beli ditinjau dari maqasid as syariah.
2. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan dan pembanding untuk penelitian-penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan suatu hal yang dapat memacu kreativitas dalam kehidupan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana dalam mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu dari syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. Dari penelitian Muntia Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Menurut Pasal 30 Ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman

Masyarakat.” Peneliti Muntia Sari ini merupakan Kegiatan jual beli yang berada di wilayah pasar tuju begitu banyak sekali, dari mulai makanan, minuman, pakaian, ikan, dan lain sebagainya. Sebagian orang yang melakukan kegiatan jual beli pada tempat-tempat, seperti di badan jalan, trotoar halte, halaman, serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, atau bisa disebut dengan PKL. Hal ini menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Perda Kota Bandar Lampung, yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Bandar Lampung, kegiatan PKL di kawasan yang dilarang dalam Pasal 30 Perda No. 1 Tahun 2018 tidak diperbolehkan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mengganggu dan mengambil hak pejalan kaki, mengakibatkan kemacetan yang panjang, mengganggu lalu lintas dan merusak keindahan kota. Larangan tersebut merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak lain dibuat untuk kemaslahatan umum bagi masyarakat. Dalam segi pelaksanaannya masih kalah dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Jika kegiatan ini tetap berjalan akan membawa mudarat bagi orang banyak, karena merampas hak pejalan kaki, hak orang berkendara, hak lahan parkir pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah sama sama meneliti tentang Perda sebagai tolak ukur mengenai berjualan di trotoar yang mengganggu ketentraman masyarakat. Perbedaannya adalah penulis meninjau permasalahan terkait hasil uang berjualan di trotoar, sedangkan pada penelitian tinjauan hukum Islam mengenai jual beli.



2. Dari penelitian Ary Dharma Wijaya, Else Suhaimi, Kn Sofyan Hasa, dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sako) Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Sako Kota Palembang. Dari hasil Penelitian, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Sako Kota Palembang sudah berjalan cukup baik dalam menertibkan Para Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 kawasan Pasar Sako, sehingga dapat berkurangnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan serta mengurangi permasalahan kemacetan pada kawasan tersebut dan juga efek yang dihasilkan tidak hanya terbatas pegawai dan personil saja, namun secara luas keseluruhan masyarakat Kota Palembang. Faktor yang menjadi hambatan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 berkaitan dengan menertibkan Pedagang Kaki Lima yaitu keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, serta oknum yang tidak bertanggung jawab bermain di kawasan tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yang akan

penulis ambil adalah samasama menjadikan Perda sebagai tolak ukur tentang ketentraman umum. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini yaitu mengenai halal atau haramnya uang yang didapatkan dari penjualan tersebut sedangkan pada penelitian di atas fokus pada penegakan Perda.

3. Dari penelitian Dewi Fitri Yani Hana Farida, yang berjudul ‘Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwirangin Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan dan/atau lebih tinggi dari permukaan pekerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Namun, maraknya pedagang kaki lima yang berlomba untuk mendapatkan lahan dalam berdagang menyebabkan para pedagang kaki lima pun menggunakan trotoar masuk ke dalam lahan berdagangnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kegunaan serta fungsi trotoar tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fungsi trotoar yaitu karena adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar jembatan di Desa Bojong yang menimbulkan kemacetan bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat setiap paginya. Hal ini tentunya dapat menciptakan kemacetan parah dan semakin kumuh karena pada lokasi tersebut selain pasar dan banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya transportasi umum yang berhenti untuk menarik penumpang serta kendaraan berat yang juga melewati daerah ini. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menjadikan Perda menjadi tolak ukur. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini yaitu tentang hasil

yang diperoleh sedangkan penelitian di atas mengenai penyalahgunaan mengenai fungsi dari trotoar.

4. Dari penelitian Tri Aji Nur Dewa KW, Ahmad Rizal AR, dengan judul : Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Terhadap PKL di Sidoarjo. Pedagang kaki lima adalah sebuah pekerjaan yang banyak dilakukan ketika masyarakat susah untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga masyarakat harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para PKL yang ada di Sidoarjo sangat banyak sehingga tidak sedikit PKL yang menggunakan tempat yang dilarang untuk berjualan tetapi tetap dilanggar karena minimnya lahan untuk berjualan ataupun tempat yang sudah disediakan tidak sesuai keinginan para PKL karena minimnya pembeli. Dalam hal ketertiban PKL ini sudah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Kabupaten Sidoarjo sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menentukan tempat tempat yang tidak dibolehkan untuk berjualan atau membuka usaha, tetapi pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk para PKL berjualan seperti di lahan yang ada di depan SMAN 2 Sidoarjo. Tetapi para PKL tetap melanggar dan tetap menggunakan bahu jalan yang mengganggu jalannya lalu lintas sehingga pemerintah bertindak tegas untuk menegur para PKL yang berdasarkan Perda tersebut. Penelitian ini ingin menjelaskan 1.) Bagaimana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman terhadap PKL di Kabupaten Sidoarjo? dan 2.) Apa saja hambatan terwujudnya implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman

terhadap PKL di Sidoarjo. Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama Perda sebagai tolak ukur. Sedangkan yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai hukum hasil dari uang yang didapatkan sedangkan penelitian di atas tentang ketertiban umum dan ketentraman terhadap PKL Sidoarjo.

5. Dari penelitian Filzah Fatin ,Ermyna Seri, Muslim Marpaung dengan judul: Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Jual Beli Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Fasilitas Umum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan jual beli di fasilitas umum kawasan Jalan Dr Mansyur USU Medan dan untuk mengetahui sistem perdagangan pedagang kaki lima yang sesuai dengan *Maqashid* Syariah. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli PKL yang berjualan di fasilitas umum studi kasus Kawasan Jl. Dr. Mansyur USU Medan belum sesuai dengan kaidah *Maqashid* Syariah, dikarenakan adanya para pedagang yang belum memahami sepenuhnya tentang *maqashid* Syariah. Praktik jual beli PKL yang berjualan di fasilitas umum Kawasan Jl. Dr. Mansyur Medan memiliki dua sisi yang berbeda dimana satu sisi dapat memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhan walaupun Kawasan Jl. Dr. Mansyur merupakan Kawasan yang illegal untuk berjualan dan di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian atau kemadharatan yaitu menjadi penyebab timbulnya kemacetan dan ketidaknyamanan para pejalan kaki